

Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup Melalui Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Oleh Pemerintah Daerah

Paskalis Hananta Wihardjo

Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang

E-mail : paskalishananta11@gmail.com

Abstract. *The Local Government of Malang City has made efforts to provide and increase green open space in Malang City such as revitalizing green open space, procuring new land for green open space and requiring developers to submit their green open space land to the Government. Efforts made by the Malang City government resulted in a green open space area of 19.4%, 9.4% public green open space and 10% private. The green open space of an urban area should have 30% of the area of an urban area. Based on the results of research and interviews, the author observes that the amount of green open space in Malang City has not met the predetermined amount of 30% of the area of Malang City. The government has tried to organize adequate green open space, but there are still obstacles found such as the decreasing land in urban areas, the budget for green open space related agencies that are not sufficient to buy land that will be used as green open space. The government needs to conduct socialization and movements to make people aware of the importance of the environment, especially green open spaces.*

Keywords: *Development, green open space, Local Government*

Abstrak. Pemerintah Daerah Kota Malang telah melakukan upaya-upaya dengan penyediaan dan penambahan ruang terbuka hijau di Kota Malang, dengan berbagai upaya seperti merevitalisasi ruang terbuka hijau, pengadaan lahan baru untuk ruang terbuka hijau dan mewajibkan pengembang menyerahkan lahan ruang terbuka hijau kepada Pemerintah. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang menghasilkan luas ruang terbuka hijau sebesar 19,4%, ruang terbuka hijau publik 9,4% dan privat 10%. Ruang terbuka hijau suatu perkotaan seharusnya memiliki 30% dari luas suatu wilayah perkotaan. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, penulis mengamati bahwa jumlah ruang terbuka hijau di Kota Malang belum memenuhi jumlah yang sudah ditentukan yaitu 30% dari luas wilayah Kota Malang. Pemerintah sudah berupaya untuk melakukan penataan terhadap ruang terbuka hijau yang memadai, namun tetap ada kendala yang ditemukan seperti lahan yang mulai berkurang di perkotaan, anggaran untuk dinas terkait ruang terbuka hijau yang belum mencukupi untuk membeli lahan yang akan dijadikan ruang terbuka hijau. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi dan gerakan untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya lingkungan khususnya ruang terbuka hijau.

Kata Kunci: Pembangunan, Ruang Terbuka Hijau, Pemerintah Daerah

1. PENDAHULUAN

Permasalahan tata ruang wilayah perkotaan di Indonesia saat ini telah menjadi masalah yang cukup rumit dalam pengaturannya, karena masalah penataan ruang menyangkut berbagai aspek kehidupan perkotaan, mulai dari transportasi, perumahan, sanitasi yang buruk, pencemaran air, udara, tanah dan tingkat ekonomi yang lemah. Perkembangan perkotaan dengan berbagai permasalahan tersebut berdampak terhadap penataan lingkungan. Lingkungan yang sehat, asri dan nyaman tentu harus dilakukan penataan ruang wilayah kota, serta penyediaan ruang terbuka hijau yang memiliki fungsi sebagai paru-paru kota. Kita ketahui bersama pembangunan merupakan

salah satu sarana bagi pencapaian taraf kesejahteraan, namun setiap pembangunan tidak terlepas dari adanya dampak yang merugikan terutama terhadap lingkungan.¹ Pesatnya laju pembangunan seolah menjadi penghalang bagi keberlanjutan ekosistem lingkungan hidup dipertanian. Kondisi tersebut menyebabkan lingkungan hidup mendapat tekanan yang cukup berat sehingga lahan kritis dengan cepat dapat meningkat, penyusutan keanekaragaman hayati, kondisi pesisir mencemaskan, pencemaran air, tanah dan udara semakin meningkat.² Kenyataan tersebut berdampak kepada sulitnya masyarakat di perkotaan mendapat lingkungan hidup yang bersih dan nyaman. Padahal kehidupan manusia sangat bergantung terhadap lingkungan hidup, daya dukung lingkungan yaitu kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia harus tetap terjaga agar lingkungan dapat berfungsi secara maksimal dalam mendukung kehidupan manusia.

Meningkatkan kualitas ekologi suatu kota dapat dilakukan dengan cara membentuk Ruang Terbuka Hijau (RTH). RTH di perkotaan merupakan bagian dari penataan ruang kota yang memberikan manfaat ekologi yang tinggi, tidak hanya untuk mempertahankan kualitas lingkungan tetapi juga memberi arti penting dari struktur pembentuk kota yang berfungsi utama sebagai penunjang ekologi kota dan fungsi sosial, estetika serta arsitektural kota.³ Dibutuhkan strategi pemanfaatan dan penataan ruang demi menjaga eksistensi dari ruang terbuka hijau sebagai penunjang ekologi dipertanian dan agar tidak terlindas oleh perkembangan pembangunan kota selain Ruang Terbuka Hijau.

Pembangunan Ruang Terbuka Hijau sendiri dapat dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat dan Pemerintah sebagai pengendali dan penguasa. Upaya untuk membangun Ruang Terbuka Hijau sudah diamanatkan di dalam Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030, pasal 16 huruf (d).

¹ N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2004, hlm. 19

² Irwansyah, *Aspek Hukum Audit Lingkungan*, YAPMA, Jakarta, 2013, hlm. 11

³ Nirwono Joga dan Iwan Ismaun, *RTH 30%! Resolusi (Kota) Hijau*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm. 95

2. Pembahasan

1. Tinjauan Umum Tentang Tata Ruang

Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang, penataan ruang menjadi sorotan di banyak negara termasuk Indonesia, dikarenakan menurunnya tingkat kesadaran akan pentingnya penataan ruang yang baik dan benar, penataan ruang dan lingkungan menyangkut banyak aspek kehidupan sehingga perlu direncanakan terkait penataan ruang agar memiliki nilai lebih dan bermanfaat untuk kurung waktu yang lama bagi kehidupan seluruh makhluk hidup. Adapula benda tak hidup yang juga mengisi ruang seperti rumah, tanah, bebatuan dan lain sebagainya. Keberadaan makhluk hidup dan benda-benda mati ini dalam satu ruang, maka harus diperhatikan untuk dilakukannya penataan ruang yang seimbang dan memiliki tujuan yang bermanfaat serta berkelanjutan.

Dalam Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang menyebutkan bahwa 30% wilayah kota harus berupa ruang terbuka hijau yang terdiri dari 20% publik dan 10% privat. Ruang terbuka hijau publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah kota atau kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Sedangkan ruang terbuka hijau privat adalah RTH milik orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas. Karena tata ruang yang ditata adalah tempat berbagai kegiatan serta sarana dan prasarana yang dilaksanakan. Suatu tata ruang yang baik dapat dilaksanakan dari segala kegiatan menata yang baik disebut penataan ruang, dalam hal ini penataan ruang terdiri dari 3 kegiatan yaitu perencanaan tata ruang, perwujudan tata ruang dan pengendalian tata ruang”.⁴

Undang-Undang Penataan Ruang, wajib dijiwai oleh asas keadilan”.⁵ Namun selain asas keadilan, ada juga asas-asas lain yang perlu diperhatikan dan digunakan seperti :

- a. Asas Keterpaduan
- b. Asas Keserasian, Keselarasan, dan Keseimbangan
- c. Asas Keberlanjutan
- d. Asas Keberdayagunaan dan Keberhasilgunaan
- e. Asas Keterbukaan

⁴ Silalahi, M. Daud., Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia., 2006, hlm.97. Alumni Bandung. hal 80

⁵ Herman Hermit, Pembahasan Undang-undang Penataan Ruang, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm.

- f. Asas Kebersamaan
- g. Asas Perlindungan Kepentingan Umum
- h. Kepastian Hukum dan Keadilan
- i. Asas Akuntabilitas⁶

2. Wewenang Pemerintah Dalam Menyediakan Ruang Terbuka Hijau

Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh negara dimaksudkan guna kemakmuran masyarakat Indonesia. Penataan ruang sendiri telah mendapat kewenangan untuk penyelenggara penataan ruang yaitu pemerintah untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah. “Secara teori terdapat perbedaan pengertian antara kewenangan dan wewenang. Wewenang secara umum adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, sedangkan kewenangan itu terdiri dari banyak wewenang”⁷

3. Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk mengetahui rencana tata ruang, menikmati perubahan nilai ruang yang lebih baik sebagai akibat penataan ruang, memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang ditanggung akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya, mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang. Peran serta masyarakat ini mensyaratkan pemberian informasi kepada masyarakat dengan cara yang berhasilguna dan berdayaguna, maka perlu diperhatikan :

1. Kepastian penerima informasi
2. Informasi lintas batas
3. Informasi tepat waktu
4. Informasi lengkap
5. Informasi yang dapat dipahami⁸

⁶ Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

⁷ A.M Yunus Wahid, Pengantar Hukum Tata Ruang, Jakarta., Prenadamedia Grup, 2014, hlm.11

⁸ Nadia Astriani, Peranserta Masyarakat Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE, Vol 9 No. 2 Tahun 2016

4. Pengertian Ruang Terbuka Hijau

Menurut pasal 1 butir 31 UU Nomor 26 Tahun 2007 memberikan definisi ruang terbuka. “Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam”⁹. Jenis Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, Jenis RTH kawasan Perkotaan meliputi :

1. Taman kota;
2. Taman wisata alam;
3. Taman rekreasi;
4. Taman lingkungan perumahan dan permukiman;
5. Taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial;
6. Taman hutan raya;
7. Hutan kota;
8. Hutan lindung;
9. Bentang alam seperti gunung, bukit dan lereng, lembah;
10. Cagar alam;
11. Kebun raya;
12. Kebun binatang;
13. Pemakaman umum;
14. Lapangan olahraga;
15. Lapangan upacara;
16. Parkir terbuka, Lahan pertanian perkotaan

Jenis RTH yang ada di Kota Malang, seperti :

1. Jalur Hijau
2. RTH Taman Rekreasi, monumen dan gerbang kota
3. RTH Pemakaman dan RTH Lapangan Olahraga
4. RTH Hutan Kota dan Taman Bibit
5. RTH Pengaman Jalur Kereta Api, Saluran Udara Tegangan Tinggi, Sungai dan bufferzone

⁹ Undang Undang No. 26 Tahun 2007

5. Gambaran Umum Kota Malang

Kota Malang adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota Malang terletak 90 km sebelah selatan Kota Surabaya, dan termasuk kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya. Kota Malang berada di dataran tinggi sehingga memiliki udara yang sejuk. Kota Malang adalah salah satu bagian dari kesatuan wilayah yang dikenal dengan sebutan Malang Raya bersama dengan Kota Batu, dan Kabupaten Malang. Kota Malang dikenal sebagai kota pendidikan, kota industri, dan kota pariwisata.

Kondisi iklim di Kota Malang tercatat rata-rata suhu udara berkisar antara 22,7°C-25,1°C. Sedangkan suhu maksimal mencapai 32,7°C dan rata-rata kelembaban udara berkisar 79%-86%. Kota Malang mengikuti putaran 2 iklim, musim hujan dan musim kemarau.

Kota Malang terletak pada ketinggian antara 440-667 meter di atas permukaan air laut. Kota Malang berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Malang yang secara astronomis terletak 112,06°-112,07° bujur timur dan 7,06°-8,02° lintang selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Singosari, Karangploso dan Kabupaten Malang
- Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang dan Kabupaten Malang
- Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang
- Sebelah Barat : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang

Berdasarkan data persebaran hutan kota di Kota Malang pada tahun 2019, diketahui bahwa luas hutan kota yang ada di Kota Malang Malang sebesar 85.068 m². Hutan kota yang ada di Kota Malang memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan di wilayah Kota Malang.

Jalur hijau di Kota Malang seluas 59.759 m², jalur hijau jalan adalah pepohonan, rerumputan, dan tanaman perlu yang ditanam pada pinggiran jalur pergerakan di samping kiri-kanan jalan dan median jalan.

5. Upaya Pemerintah Kota Malang Dalam Menyediakan Ruang Terbuka Hijau

Saat ini Kota Malang memiliki luas ruang terbuka hijau publik sebesar 9,4% dari luas wilayah Kota Malang, dan ruang terbuka hijau privat sebesar 10% dari luas wilayah Kota Malang, Kota Malang saat ini memiliki 19,4% Ruang Terbuka Hijau dari seluruh luas wilayah

Kota Malang. Ruang terbuka hijau mulai sulit didapatkan di wilayah perkotaan. Adanya kendala di masyarakat dan lingkungan, juga menyebabkan pemerintah sulit untuk melakukan pengadaan ruang terbuka hijau dan pemilihan lokasi yang strategis, karena banyak lahan milik swasta atau perorangan yang bisa dibandrol dengan harga yang cukup tinggi, sedangkan anggaran untuk RTH di Kota Malang juga tidak terlalu banyak yang artinya tidak cukup untuk membeli lahan baru untuk RTH. Pengembang RTH Publik ini dapat berupa hutan kota, lapangan bermain, lapangan sepak bola, rekreasi publik serta pemakaman umum, sempadan sungai dan pantai dengan melakukan pengelolaan yang memadai.

Jika mempelajari lebih jauh lagi, apa saja upaya pemerintah Kota Malang dalam menyediakan 30% Ruang Terbuka Hijau di wilayah Kota Malang, pemerintah sudah melakukan berbagai upaya diantaranya :

No.	Upaya Pemerintah Kota Malang	Keterangan
1	Melakukan pengadaan lahan untuk dijadikan RTH kota	Pemkot mensurvei lokasi atau lahan baru yang bisa dilakukan pengadaan lahan RTH baru
2	Tidak mengalihfungsikan RTH eksisting	Pemkot mensurvei lokasi atau lahan baru yang bisa dilakukan pengadaan lahan RTH baru.
3	Merevitalisasi dan memantapkan kualitas RTH eksisting	Menghidupkan kembali lahan RTH yang sudah tidak terawat bahkan rusak, serta menambah nilai fungsi suatu lahan menjadi lebih baik.
4	Mengarahkan pengembang untuk menyerahkan fasilitas RTH nya menjadi RTH publik kota	Pengembang wajib menyerahkan kepada Pemkot beberapa luas lahan lokasi perumahan atau lainnya untuk dijadikan RTH yang dirawat dan tanggung jawab oleh Pemkot
5	Menata dan menyediakan RTH sesuai fungsinya	ekologis, sosial ekonomi, dan arsitektural
6	Menanam pohon dengan jenis yang disesuaikan dengan karakteristik RTH	Penanaman pohon ini menyesuaikan dengan lokasi RTH , agar tidak salah fungsi. Seperti kiara payung dan kuncup merah bisa menjadi pohon pelindung.
7	Menempatkan RTH sebagai pendukung identitas kawasan	semisal saja daerah kecamatan sukun, bisa ditanami tanaman sukun yang bisa menjadi identitas suatu daerah.

8	Mengelompokkan RTH sesuai fungsi, hierarki dan skala ruang lingkungannya	Penempatan RTH sesuai fungsinya akan menjadikan kawasan perkotaan lebih memiliki nilai dan berfungsi sesuai seharusnya.
9	Membangun hutan kota, lapangan olahraga terbuka, kebun bibit, taman kota dan taman lingkungan: untuk pembangunan hutan kota, lapangan olahraga, dan taman kota	Sudah dilakukan oleh Pemkot Malang
10	Membangun RTH pada ruas jalan utama kota	Ruas Jalan kota ini sudah dilaksanakan di Jl Ijen.
11	Membangun RTH pada lokasi fasilitas umum kota	Misalnya pembangunan RTH di dekat Halte.
12	Membangun RTH pada sempadan sungai, sempadan rel kereta api, dan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	Dalam proses pengerjaan oleh Pemkot Malang
13	Menghijaukan halaman atau kavling rumah, perkantoran dan perdagangan	Hal ini adalah bentuk kesadaran dan sejauh mana sosialisasi kepada masyarakat untuk memiliki kesadaran menanam tumbuhan.
14	Peningkatan Peran Masyarakat dalam menyediakan ruang terbuka hijau	Sosialisasi, memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat, dan melakukan gerakan penghijauan bersama komunitas atau institusi tertentu.

C. Penutup

Berdasarkan latar belakang dan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penulis menarik beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Upaya Pemerintah Kota Malang dengan Dinas terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup bagian Ruang Terbuka Hijau telah melakukan upaya-upaya yang sudah ditentukan sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2011 pasal 16 huruf (d) , dan masyarakat yang perlu menerima informasi melalui sosialisasi dan gerakan sadar lingkungan atau lingkungan hijau agar ikut serta membantu tugas dari pemerintah. Pemerintah sendiri juga mewajibkan untuk perusahaan atau pun tempat wisata lainnya harus memiliki ruang terbuka hijau publik maupun privat.

- 2) Hambatan yang dihadapi Pemerintah Kota Malang sehubungan dengan penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Malang antara lain menyangkut soal terbatasnya lahan di tengah kota dan pembiayaan yang terbatas. Ketiga hal ini saling terkait, lahan di perkotaan yang sangat sulit didapatkan dikarenakan banyak kawasan pemukiman padat penduduk dan ijin bangunan, tanah yang tidak jelas statusnya.

Berdasarkan hasil penelitian ini maka penulis memberikan saran :

- 1) Bagi Pemerintah dalam rangka menciptakan Kota Malang sebagai kota yang indah, nyaman dan bersih hendaknya pemerintah Kota Malang melakukan sosialisasi yang lebih kepada masyarakat dan pengembang perumahan agar juga turut membantu, menambah dan mempertahankan jumlah RTH di Kota Malang. Bagi Masyarakat harus memiliki tingkat kesadaran yang cukup bahkan tinggi agar mampu membantu peran dan tugas pemerintah dalam menyediakan ruang terbuka hijau perkotaan, serta masyarakat harus memiliki ruang terbuka hijau privat di setiap tempat tinggalnya. Masyarakat harus mampu menjaga dan melakukan pengawasan terhadap pembangunan lingkungan yang tidak sesuai rencana pembangunan bahkan merusak lingkungan atau ekologi.
- 2) Saran dari penulis terkait dengan hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah adalah: Anggaran untuk Dinas terkait yang terbatas : Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Malang harus menambahkan jumlah anggaran untuk Dinas Lingkungan Hidup bidang Ruang Terbuka Hijau agar mampu menambah lahan dan pengadaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Nadia Astriani, Peranserta Masyarakat Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE, Vol 9 No. 2 Tahun 2016

Herman Hermit, Pembahasan Undang-undang Penataan Ruang, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm.

A.M Yunus Wahid, Pengantar Hukum Tata Ruang, Jakarta.,Prenadamedia Grup, 2014, hlm.11

Silalahi, M.Daud., Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia., 2006, hlm.97. Alumni Bandung.hal 80

N.H.T Siahaan, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2004, hlm. 19

Irwansyah, Aspek Hukum Audit Lingkungan, YAPMA, Jakarta, 2013, hlm. 11

Nirwono Joga dan Iwan Ismaun, RTH 30%! Resolusi (Kota) Hijau, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm. 95

Undang-Undang

Undang Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030